



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Evi Andriani binti Pian Simorangkir, NIK. 1104174509790001 lahir di Takengon tanggal 05 September 1979/ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan domisili elektronik pada email: kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023 sebagai Penggugat;
melawan

Syahrin bin Abdullah, lahir di Takengon tanggal 05 November 1975/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Bale, Hakim Bale Bujang, Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat disampingi kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 09 Juni 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 April 1996 di Kampung Hakim Bale, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dengan wali Nikah Pian Simorangkir (ayah kandung Penggugat) dengan mahar 15 gram emas, dan saksi saksi Sarfil'i dan Asyaludin;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bale, Kecamatan lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Andri Renaldi bin Syahrin (lahir di Takengon pada tanggal 29 Agustus 1997 dan juga Ananda Rizky bin Syahrin yang lahir di Kampung Hakim Takengon pada tanggal 01 April 2022;
6. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai sampai lahinya anak anak, setelah kelahiran anak kedua, mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah disebabkan Tergugat tidak terlibat dengan Narkoba;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat sering bermasalah dengan Polisi, hingga akhirnya Tergugat dipenjarakan karena narkoba selama 6 (enam) tahun dari tahun 2011 ;
8. Bahwa karena hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak serumah lagi sejak tahun 2011 hingga sekarang;
9. Bahwa karena hal hal tersebut, maka Penggugat tak ingin lagi bersuamikan Tergugat, sebab selama menjalankan rumah tangga dengan Tergugat lebih banyak mudharat ketimbang mamfaat;
10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk agar memberi Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 April 1996 di Kampung Hakim Bale, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugga yang terjadi pada tanggal 20 April 1996 di Kampung Hakim Bale, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadilnya..

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat mana tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena Kuasa Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor:288/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Muhammad Arif, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Muhammad Arif, SH.

Panitera Pengganti

dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)